

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG AURAT

A. Busana dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab

Berbicara tentang aurat erat kaitannya dengan pakaian atau busana. Sementara, pakaian memiliki nilai estetik atau rasa keindahan. Seseorang selalu berusaha menampilkan keindahan melalui apa yang dilakukannya dan apa yang dipakainya. Ketika seseorang memiliki kecacatan atau aib di bagian tubuhnya, tentu orang tersebut juga akan berusaha menutupinya. Sementara ukuran keindahan berubah-ubah serta berbeda-beda antar satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dahulu gemuk merupakan sebuah simbol kesejahteraan hidup dan digemari oleh banyak wanita, berbeda dengan masa kini, dimana kegendutan dinilai sebagai sesuatu hal yang memalukan. Bahkan perempuan yang ingin tampil menawan di hadapan orang akan rela mengurangi asupan makanan, serta berolah raga yang melelahkan.¹

Selain itu, pakaian dapat juga memberi dampak psikologis bagi pemakainya juga yang melihat. Saat memakai pakaian yang tidak sesuai dengan keadaan sekitarnya atau lingkungannya, bagi pemakai akan merasakan ketidak nyamanan juga rasa risih. Demikian juga yang melihat akan merasakan ketidak nyamanan. Oleh karenanya, pakaian berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat.

¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 32

Sepertihalnya jas untuk pria. Meski di era sekarang jas menunjukkan bahwa status sosial seorang pria yang memakai jas tersebut tinggi, jika di ‘tengok ke belakang’ awalnya pakaian ini adalah pakaian para buruh sebagai aksi protes atas ketidak sukaan mereka dengan para bangsawan yang berpakaian mewah. Sehingga, pakaian adalah suatu produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral. Akan tetapi juga perlu dicatat jika sebagian dari tuntunan agama pun lahir dari budaya masyarakat. Hal ini dikarenakan agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadikan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam sebagai salah satu pertimbangan hukum yang disebut *al-ādāt muhakkimah*. Sehingga tidak mustahil jika bentuk pakaian yang ditetapkan natau dianjurkan oleh suatu agama justru lahir dari budaya yang berkembang waktu itu.²

Memakai pakaian yang tertutup bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka. dalam pandangan Murtadha Muthahari pakaian tertutup muncul di pentas bumi ini jauh sebelum datangnya Islam.³ Di belahan dunia lain, pada era yang lebih awal juga mempraktikkan cara berpakaian tertutup dalam berbagai alasan.⁴

Sementara pakar menyebut beberapa alasan yang diduga oleh sementara orang mengakibatkan adanya keharusan bagi wanita untuk memakai pakaian tertutup.

² *Ibid.*, hlm. 34-35

³ Murtadha Muthahari, *On the Islamic Hijab*, diterj. Oleh Agus Efendy dan Alwiyah Abdurrahmandengan judul *Gaya Hidup Wanita Islam*, (bandung: Mizan, 1990), hlm. 34

⁴ Salah satu alasan tersebut ialah orang Persia dalam mengadopsi agama Zardayst, wanita diharuskan menutup mulut dan hidung mereka karena dikhawatirkan akan mengotori api suci agama mereka. selain itu dalam tradisi masyarakat Byzantium juga memingit wanita dirumah. Seolah-olah perempuan dipenjara.

Alasan tersebut antara lain:⁵ *pertama*, alasan filosofis yang berpusat pada kecenderungan ‘kerahiban’⁶ dan perjuangan melawan hawa nafsu manusiawi. Karena jika perhatian lelaki hanya tertuju ke arah negative maka akan berdampak pada masyarakat yang mengalami kemunduran dan kegiatan positif akan jarang dilakukan.

Alasan *kedua*, yang diduga oleh sementara orang yang mengantarkan pada keharusan memakai pakaian tertutup adalah karena adanya alasan keamanan. Dan alasan yang terakhir atau *ketiga* yakni penyebab lahirnya pakaian tertutup yang menghalangi wanita keluar rumah karena lelaki mengeksploitasi wanita dengan menugaskan mereka melakukan aktivitas kepentingan lelaki.

B. Batas Aurat dalam Tafsir al-Mishbāh

Dalam probolematikanya mengenai aurat, Quraish Shihab tidak jauh berbeda dari pemahaman umum para ulama’ jika dalam merujuk ayat yang diindikasikan terdapat batasan aurat Quraish Shihab juga menggunakan Qs. *an-Nūr* : 31 sebagai landasan ber-*hujjah*. Ayat 31 ini dalam Tafsir al-Mishbāh di sebutkan jika memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya yakni ayat 30 yang berisi perintah kepada kaum laki-laki agar menjaga pandangannya serta menjaga kemaluannya. Demikian juga pada ayat 31⁷ ini juga berisikan perintah untuk kaum wanita mukminah, sehingga ada

⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama’ Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 35

⁶ Dalam Islam kerahiban disini bukan berarti kerahiban dalam artian sesungguhnya yang bermakna menjauhi pernikahan. Karena hal ini bertentangan dengan ajaran rasul yang menganjurkan untuk menikah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya: “*akupun menikah, siapa yang membenci sunnahku, maka yang bersangkutan bukanlah ummatku*”

⁷ Qs. *an-Nūr* : 31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ

rasa ‘saling’ dalam hal menjaga pandangan serta kemaluannya sehingga tidak hanya berlaku untuk satu arah. Ayat ini menyatakan “hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka” sebagaimana perintah pada kaum mukmin untuk menahannya. Akan tetapi tidak hanya sampai disitu. Bagi kaum perempuan mukminah juga memiliki kewajiban lain seperti yang disebutkan lafadz setelahnya yakni janganlah mereka menampakkan *zīnah* (hiasan) mereka yang dalam pandangan Quraish Shihab diartikan sebagai bagian tubuh para perempuan mukminah yang dapat merangsang laki-laki. Terkecuali apa yang telah biasa nampak darinya dalam artian tidaklah ditampak-tampakkan, seperti wajah juga telapak tangan.⁸

Kemudian karena salah satu dari hiasan wanita ialah adanya dalam lafadz selanjutnya juga memerintahkan untuk menutupinya dengan *khimār*⁹ (kerudung) mereka. Karena semenjak dulu wanita bangsa Arab juga menggunakan *khimār* tersebut, hanya saja sebagian dari mereka menutupinya kemudian mereka lilitkan pada punggung mereka.¹⁰ Hal ini berarti wanita Arab zaman itu membiarkan dada mereka tampak tanpa tertutupi. Dan ayat ini memerintahkan agar mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang tersebut yang berarti jika kerudung diletakkan di

أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), vol. 9, hlm. 326

⁹ Khimar merupakan tutup kepala yang panjang yang menyerupai selendang

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, ... vol. 9, hlm. 327

kepala karena memang fungsi awalnya demikian¹¹ kemudian diulurkan ke bawah yang menutupi dada (*juyūb*)¹².

Mengutip pandangan ulama' al-Biqā'i dalam Tafsir al-Mishbāh lafaz yang memerintahkan untuk menutup dada / *jayb* mendapatkan kesan jika penggunaan kata ضرب dari *وليضربن بخمرهن* yang biasa diartikan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh, sehingga dalam pengaplikasiannya memakai kerudung atau *khimār* hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Terlebih huruf ba' pada lafaz *bikhumūrihinna* oleh sebagian ulama' difahami sebagai *al-Ilshaq* yakni kesertaan atau ketertempelan. Sehingga disini ada penekanan jika kerudung tidak berpisah dari bagian yang harus ditutup.¹³

Selanjutnya masih dalam Tafsir al-Mishbāh, mengenai potongan ayat yang mengisyarahkan batasan aurat yakni *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* penggalan ayat ini diperselisihkan oleh para ulama' terlebih makna kata *illa*. Ada yang berpendapat jika kata *illa* merupakan *istitsna' muttasil* yang berarti apa yang dikecualikan masih memiliki keterkaitan atau merupakan bagian atau jenis dari apa yang disebutkan sebelumnya. Sedang yang dikecualikan disini adalah lafaz *zīnah* atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan jika “ hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan mereka kecuali apa yang tampak”. Dalam pengamatan Quraish Shihab tampaknya

¹¹ *Ibid.*, hlm. 328

¹² *Juyub* merupakan *jama'* dari *mufrod jayb* yang berarti lubang dileher baju yang berfungsi nuntuk memasukkan kepala ketika memakai pakaian atau baju. Karena dari *jayb* ini sebagian dada tampak dikarenakan di zaman itu belumlah dikenal pakaian dalam, maka diharuskan untuk menutupnya sebagai bentuk pencegahan terlihatnya dada wanita yang berpotensi menumbuhkan hasrat bagi lawan jenis.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, ... hlm. 328

redaksi ini kurang lurus hal ini dikareakan apa yang tampak tentunya sudah kelihatan. Lalu apa guna dilarang lagi. Sehingga dari segi redaksional sehingga tidak ada lagi arti dari larangan tersebut.¹⁴

Dari sini lahirlah perbedaan dari para ulama'. Ada yang memahami sebagai larangan menampakkan anggota badan yang menghiasi diri wanita kecuali yang tampak secara terpaksa, semisal terbuka karena tertiuip angin. Ada lagi yang memahami kecuali apa yang biasa tampak. Sedang ayat ini tidak menentukan apa yang biasa tampak itu. Akan tetapi banyak para ulama' yang merujuk pada pakaian yang digunakan masyarakat Arab pada waktu turunnya ayat ini. Dan menyimpulkan jika apa yang biasa tampak saat itu ialah wajah dan telapak tangan. Dengan demikian hanyalah wajah dan kedua telapak tangan yang boleh terbuka.¹⁵

Kemudian pakar tafsir al-Qurthubi sebagaimana dikutip dalam Tafsir al-Mishbāh, mengemukakan bahwa ulama' besar seperti Sa'id ibnu Jubair, 'Atha' dan al-Jauza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat atau tampak pada wanita hanya wajah dan kedua telapak tangan serta busana yang dipakainya. Sahabat nabi, Ibnu Abbas membolehkan juga celak mata, gelang, dan setengah dari lengan wanita yang dalam kebiasaan masyarakat arab masa lampau sering dihiasi dengan pacar.¹⁶

Syeikh Muhammad Ali Assais Guru Besar Universitas al-Azhar Mesir, dalam suatu riwayat mengemukakan jika Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kedua kaki juga bukanlah termasuk aurat. Karena akan menyulitkan wanita pada masa itu ketika

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 329

¹⁵ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), cet.I, hlm. 397

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian, ...* vol. 9, hlm. 331

mereka berjalan lebih sering tanpa menggunakan alas kaki. Selanjutnya dikemukakan oleh Abu Yusuf seorang pakar hukum salah seorang murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah berpendapat jika kedua tangan wanita/ setengah lengannya (siku sampai pada jari tengah) bukanlah aurat yang harus ditutup. Karena islam memberikan keringanan hukum bila terjadi sesuatu yang sangat menyulitkan.¹⁷

Dikutip pula pendapat dari Ibnu ‘Athiyyah yang berpendapat atas hadits ‘Asma’ bahwa apa yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh riwayat tersebut ialah tidak menampakkan dan berusaha menyembunyikan segala apa yang merupakan hiasan mereka. Akan tetapi ada pengecualian menyangkut apa yang tampak akibat kebutuhan gerak yang harus dilakukan atau menyangkut kemaslahatan dan semacamnya¹⁸ lebih lanjut Ibnu ‘Athiyyah mengungkapkan sebagaimana yang telah dikutip dari al-Qurthubi

“menurut pendapat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan diri dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian, menurut saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut (hal-hal) yang mesti, atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya”¹⁹

Kemudian al-Qurthubi memberikan komentar

.... Pendapat (Ibnu ‘Athiyyah) ini baik, hanya saja karena wajah dan kedua telapak kedua tangan seringkali (biasa) tampak (baik sehari-hari maupun dalam keadaan ibadah seperti ketika shalat dan haji) maka sebaiknya redaksi pengecualian “kecuali yang tampak darinya” dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak itu.... Ini pendapat yang lebih kuat atas dasar kehati-hatian dan mempertimbangkan kebebasan manusia.²⁰

¹⁷ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, ... hlm. 398

¹⁸ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, ... hlm. 506

¹⁹ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (al-Qahirah: Dar al Kutub al Mishriyyah, 1964), juz 2, hlm. 228-229

²⁰ *Ibid.*

Pendapat al-Qurthubi ini sebenarnya merupakan bentuk dari kelapangan atas adanya *masyaqqah*, secara tersirat hal ini mengesankan jika Qurthubi masih dapat mentolerir lebih dari wajah dan kedua telapak tangan. Akan tetapi mengacu juga pada pertimbangan *ihtiyat* yang mencegah pada kemadharatan karena kebejatan manusia.²¹ Dalam al-Qur'an juga dijelaskan jika kesulitan merupakan faktor munculnya kemudahan/ *rukhsah*. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Allah tidak berkehendak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitan pun (Qs. al-Maidah: 6)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki bagimu kemudahan bukan kesulitan (Qs. al-Baqarah: 185)

Dalam Tafsir al-Mishbāhnya, Quraish Shihab juga menampilkan pendapat sosok Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur seorang ulama besar kontemporer serta Mufti Tunisia’ dari Tunis yang dalam ilmu agama diakui otoritasnya. Dalam karya Ibnu ‘Asyur *Maqashid asy-Syari’ah* sebagaimana yang dikutip dalam al-Mishbah mengutarakan bahwa “kami percaya bahwa adat kebiasaan kaum tidak boleh- dalam kedudukannya sebagai adat- untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu”.²²

²¹ Lihat M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama’ Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 144

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, ... vol. 9, hlm. 332

Kemudian Thahir Ibnu ‘Asyur juga menulis dalam bukunya tersebut bahwa ucapan dan sikap Rasulullah Saw. tidak selalu harus dipahami sebagai ketetapan hukum. Adakalanya apa yang diucapkan atau di praktikkan merupakan petunjuk (*al-hadyu*) adakalanya juga berupa tuntunan (*al-irsyad*). Ia juga mengungkapkan jika banyak redaksi hadits yang menggunakan redaksi perintah namun hakikatnya adalah anjuran atau larangan yang sebenarnya adalah lebih baik ditinggalkan.²³

Dari uraian-uraian yang dipaparkannya terkait pendapat berbagai ulama’ kemudian Quraish Shihab berargumen, bahwa terdapat pintu lain terkait batas aurat terlepas dari pandangan para ulama’ klasik (*mutaqaddimin*) yang pendapatnya memiliki banyak pendukung dan ‘diamini’ secara mutlak oleh generasi berikutnya. Meski tidak secara langsung Quraish Shihab menyatakan batas aurat perempuan ‘sekian’, pintu lain yang ditawarkan olehnya tercermin dari ungkapannya

Akhirnya kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama”. Bukankah al-Qur’an tidak menyebut batas aurat? Para ulama’ pun ketika membahasnya berbeda pendapat.²⁴

Akan tetapi Quraish Shihab tidak lantas cuci tangan setelah ia berusaha menawarkan pintu lain sebagai opsi. Namun juga memberikan rambu-rambu, sehingga apa yang diutarakannya diatas tidak ditelan mentah-mentah dan digunakan untuk menggampangkan hukum sebagaimana ungkapannya berikut ini:

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan,1996), cet. Xiii, hlm. 156

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian, ...* vol. 9, hlm. 333.

Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan badan si pemakai. Demikian pun pakaian batin. Apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia, sebagai hamba Allah. Tentu saja Allah swt. Yang paling mengetahui ukuran patron terbaik bagi manusia.²⁵

Ungkapan dari Quraish Shihab tersebut secara konsisten terungkap dalam berbagai karyanya seperti *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*.

Quraish Shihab berpendapat bahwa masing-masing penganut pendapat terkait penafsiran lafadz *illā mā zhahara minhā* sebatas menggunakan logika dan kecenderungannya serta dipengaruhi secara sadar atau tidak dengan perkembangan dan kondisi sosial masyarakatnya. Batas aurat wanita tidaklah secara jelas ditegaskan dalam ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut tidak seharusnya menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batas aurat wanita.²⁶ Selain itu, Quraish juga menegaskan bahwa perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu bermakna anjuran, sedangkan larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan²⁷

Sementara dalam memahami kalimat *illā mā zhahara minhā*, Quraish Shihab berpendapat bahwa sangat penting untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, namun dengan catatan adat tersebut tidak

²⁵ *Ibid.*

²⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*,... hlm. 67

²⁷ *Ibid.*, ... hlm. 141-142

lepas kendali dari prinsip-prinsip ajaran agama serta norma-norma umum. Karena itu ia sampai kepada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri Indonesia yang tidak mengenakan jilbab tidak dapat dikatakan sebagai telah melanggar aturan agama²⁸

Selain menyoroti *lafaz illā mā zhahara minha*, Quraish Shihab juga menitik beratkan pada lafadz *wal yadribna bikhumurihinna ‘alā juyūbihinna* ayat yang juga merupakan salah satu argument terkuat yang ditampilkan oleh mayoritas ulama’ tentang tuntunan agama dalam hal menutup kepala bagi wanita. *Khimār* pada dasarnya memiliki arti menutup. Oleh karenanya, minuman keras yang menutupi akal sehat seseorang dinamakan *Khamr*. Dari sinilah khimar diartikan sebagai kerudung. Dalam hal ini Quraish Shihab kemudian mengajak menelaah secara kritis apa yang dinamai dengan *khimār*: tersebut. Karena kata menutup kepala juga tidak terlepas dari multitafsir. Seperti penutupan kepala itu berlaku hanya sebatas menutup kepala dengan mengabaikan telinga dan leher ataukah lebih dari itu. Dalam menguatkan argumennya Quraish Shihab mengutip pendapat Ibnu Manzur dalam kitab *Lisan al-Arab* jika apa yang dinamakan dengan *khimār*: ialah sesuatu yang menutupi kepala wanita dengan demikian saat seseorang memakai topi telah cukup dinamakan *khimār*:. Akan tetapi tidak sampai situ Quraish Shihab berargumentasi terkait *khimār*:. Menurutnya secara kebahasaan penggunaan kata *khimār*:. belum memenuhi tuntunan ayat 31 surat *an-Nūr* tersebut. Pasalnya, dalam ayat ini mengisyaratkan adanya penutup kepala yang panjang hingga menutupi dada. Oleh

²⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, ... hlm. 179

karenanya, keudung yang dipakai oleh wanita yang berpakaian kebaya belum memenuhi tuntunan ini. Karena tidak jarang kebaya yang digunakan justru menampakkan bagian dadanya. Tidak berhenti disini Quraish Shihab melanjutkan argumennya. Bahwa apakah menggunakan *khimār* dengan cirinya seperti yang dikemukakan diatas tadi adalah apa yang diminta dari nayat tersebut. Apakah untuk menutup kepala dan dada ataukah hanya dada saja tanpa menutup kepala.

Jika merujuk teks ayat tersebut, kita menemukan bahwa ayat tersebut memerintahkan menutup dada dengan penutup kepala (*khimār*.) yang selama ini mereka pakai. Dalam hal ini penulis memiliki pendapat jika dari ayat diatas semangat yang diungkapkan terkait batas aurat dalam surat an-Nūr ayat 31 ialah hanya sebatas menutupi *jujub* hal ini di dasarkan dalam sejarahnya jika di zaman pra Islam bahkan sampai pada zaman nabipun berkerudung atau menutupi kepala sudah merupakan tradisi. Sebelum Islam (zaman jahilliyah), jilbab atau lebih tepatnya kerudung, pada masa tersebut telah dipakai oleh kaum wanita, walaupun cara pemakaiannya tidak seperti model pemakaian yang kita temui seperti orang berkerudung masa kini yang menutup seluruh kepala, leher dan dada. Karena pemakaiannya pada zaman jahiliyah hanya sekedar menutup kepala dengan rambut yang masih terlihat, sebab, kerudung tersebut berasal dari bahan yang tipis, leher masih terbuka, dan kebiasaan-kebiasaan wanita pada tersebut senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikannya kepada kaum laki-laki. Adapun dasar tujuan dari pemakaian kerudung pada saat itu hanya merupakan *taqlid* (adat kebiasaan) yang sudah lama dijalankan.dari adat kebiasaan itu, orang dapat menilai bahwa wanita berjilbab atau berkerudung adalah

wanita- wanita yang dianggap baik dan terhormat, sedang wanita yang tidak memakai jilbab atau kerudung dinilai sebaliknya. Adat atau kebiasaan ini oleh wanita pada zaman itu terus dipakai dan ditingkatkan sampai pada generasi sesudahnya di zaman Islam.²⁹

Bahkan tradisi tersebut merupakan adopsi-adopsi dari berbagai negara seperti Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Selain itu di masa tersebut belum ada norma dan hukum yang mengikat permasalahan terkait wanita seputar pernikahan sehingga disini wanita zaman itu dengan bebas menampakkan sisi sensualnya guna menarik perhatian kaum adam. Adapun bagian yang ditonjolkan salah satunya adalah *jujub* atau diartikan sebagai belahan dada. Dan di zaman itu belum mengenal yang namanya pakaian dalam sehingga disini dapat diasumsikan jika dari lubang baju leher akan sangat mudah tampak bagian dada dari seorang wanita. Oleh karena itu ketika turun ayat al-Qur'an surat al-Ahzāb ayat 59 tersebut memerintahkan untuk menutupi bagian dada dan karena kerudung (*khimār*) tersebut sudah menjadi kebiasaan sebagian wanita di Arab masa itu maka dari ayat tersebut perintah menutup dada tersebut menggunakan *khimār*.

Dari budaya berpakaian seperti inilah di saat berbagai hukum menyangkut hal yang berkaitan dengan pakaian termasuk pembatasan aurat muncul. Nabi pun tidak

²⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), hlm. 104

pernah merubah cara berpakaian hanya saja menyempurnakan apa yang dianggap memiliki *madharat*. Cara berpakaian seperti ini akhirnya turun temurun sampai zaman nabi hingga shahabat yang dizaman itu hiduplah para imam madzhab yang merumuskan pembatasan aurat sekian berdasarkan ijihad dari menafsirkan ayat al-Qur'an. Karena seperti yang diketahui jika al-Qur'an dan hadits sendiri tidak secara tegas mengatakan batasan aurat sekian

Kemudian selain berhujjah menggunakan Qs. *an-Nūr*: 31, tuntunan menyangkut berpakaian dalam hal menutup aurat, Quraish Shihab juga merujuk pada Qs. *al-Ahzāb*: 59,³⁰ dalam persoalannya terkait ayat ini ia banyak menuai kontroversi terkait pendapatnya. Diantaranya dalam menafsirkan *lafaz jilbāb*, yang dewasa ini telah mengalami pergeseran makna terutama dalam masyarakat Indonesia. Jilbab tidak lagi dimaknai sebagaimana ketika ayat tersebut turun, melainkan telah memiliki arti tersendiri yakni kerudung. Meski secara fungsional antara kerudung dan jilbab memiliki titik kesamaan seperti berfungsi untuk menutupi kepala, akan tetapi perlu tinjauan lebih jauh guna menelisik makna di balik ayat tersebut. Karena seperti diketahui jika Qs. *al-Ahzāb*: 59 merupakan *hujjah* yang disepakati para ulama' untuk menetapkan kewajiban berkerudung/ menutupi kepala. Yang secara tidak langsung akan menentukan batasan aurat itu sendiri.

Ayat ini turun sebagai respon dari cara berpakaian wanita pada masa itu yang dianggap masih memiliki beberapa *madharat*. Seperti dalam kebudayaan mereka ada

³⁰ Qs. al-Ahzāb: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

yang namanya wanita merdeka dan wanita budak. Akan tetapi tidak ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Sehingga ada saja gangguan oleh kaum adam yang sebenarnya ditujukan bagi wanita budak akan tetapi seperti yang penulis katakan tadi jika tidak ada bedanya antara keduanya maka, tertuju pada wanita merdeka.

Hampir semua ulama sepakat bahwa perintah ayat di atas berlaku bukan saja pada zaman Nabi saw, tetapi juga sepanjang masa hingga kini dan masa yang akan datang. Namun sementara ulama kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi saw di mana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya perbedaan antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki usil. Menurut penganut paham terakhir ini, jika tujuan tersebut telah dapat dicapai dengan satu dan cara lain, maka ketika itu pakaian yang dikenakan telah sejalan dengan tuntunan agama.

Dalam Tafsir al-Mishbāh Quraish Shihab tidak secara panjang lebar menafsirkan dan menjabarkan ayat ini. Hanya terdapat beberapa lafadz yang menjadi titik fokus pembahasan. Seperti penjelasan *lafaz nisā'ul mukminin*. Dalam terjemahan tim depag *nisā'* diartikan sebagai istri. Ini berbeda dengan Quraish Shihab yang lebih condong menerjemahkan dengan wanita-wanita. Sehingga ayat ini keberlakuannya lebih luas mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semua. Kemudian *lafaz 'alaihinna* yang Quraish Shihab sendiri mendapat kesan jika seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Kemudian *lafaz* yang menjadi

pembahasan paling panjang yakni pada *lafaz jilbāb*. Jilbab pun diperselisihkan maknanya.³¹

Mengutip pendapat al-Biqā'i *jilbāb* diartikan sebagai baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Thaba'thaba'i memahami *jilbāb* dalam artian pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Sedang Ibnu 'Asyur memahami dalam artian pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung sehingga melalui pipi hingga keseluruh bahu dan belakangnya. Ia juga menambahkan jika model *jilbāb* bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan diarahkan oleh adat kebiasaan. Akan tetapi lebih jauh menurut Ibnu 'Asyur tujuan yang dikehendaki dari ayat diatas ialah "*menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu*". Kemudian Ibnu 'Asyur juga berpendapat tentang lafadz tudnī (تُدْنِي) yang terambil dari kata dana (دَنَا) yang berarti memakai atau meletakkan. Itu berarti ayat diatas tidaklah menmerintahkan wanita muslimah untuk memakai *jilbāb*, karena sepertinya pada masa itu sebagian dari mereka telah memakainya, hanya saja dalam pemakiannya belum mendukung seperti apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan yang demikian diperoleh Ibnu 'Asyur dari redaksi "*hendaklah mereka mengulurkannya*". Ini berarti mereka telah memakai jilbab namun

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian, ...* vol. 11, hlm. 319

belum mengulurkannya. Model penyempurnaan ini adalah ditujukan kepada mereka yang telah memakai jilbab terlebih bagi yang belum menggunakannya.³²

Terlepas apapun makna *jilbāb* yang diyakini oleh tiap-tiap mufasir, yang lebih penting menurut Quraish Shihab adalah perintah mengulurkan *jilbāb* pada ayat tersebut berlaku hanya pada zaman Nabi saw atau berlaku sepanjang masa. Quraish Shihab memahami perintah tersebut hanya berlaku pada zaman Nabi saw, dimana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki usil. Menurutnya, sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak – yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah ayat di atas turun.³³

Kemudian beranjak pada ayat selanjutnya yakni ayat 60 surat *an-Nūr*³⁴ yang merupakan keringanan dalam menutup aurat. Menurut Quraish Shihab ayat tersebut adalah bentuk pengecualian dari firman-Nya pada ayat 31 surat *an-Nūr* jika ayat 31 melarang wanita-wanita menampakkan hiasan mereka, maka disini dikecualikan wanita-wanita yang telah tua. Karena ayat ini menyatakan “*dan perempuan tua yang telah terhenti*” dari haid, yakni yang biasanya tidak berhasrat menikah lagi, diperbolehkan bagi wanita yang memiliki kriteria seperti itu untuk melepaskan

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, ... vol. 11, hlm. 320

³³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*...hlm. 309

³⁴ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

pakaian luar yang biasa mereka pakai diatas pakaian lain dibawahnya yang telah menutupi aurat mereka selama itu dilakukan tanpa bermaksud untuk menggoda juga menampakkan perhiasan. Dan tetap memelihara diri serta sungguh-sungguh menjaga kesucian.³⁵

Seperti yang kita ketahui jika pendapat Quraish Shihab tetaplah tidak memberikan batasan pasti terkait aurat namun dan menghidangkan berbagai pendapat tanpa ada pen-*tarjih*-an dari ia sendiri. Ia lebih condong mengambil sikap *tawaqquf* dalam hal ini. Karena selain tidak adanya dalil yang sharih terkait permasalahan ini, sejak dahulu permasalahan aurat hanya disepakati terkait kewajibannya untuk menutupi. Sedangkan batasannya tidak bisa di-*nas* kan. Sehingga disini Quraish Shihab hanya menawarkan pintu lain agar masyarakat luas memiliki opsi guna mendapatkan jalan keluar ketika memiliki problematika lain. Karena prinsip yang dipegang oleh Quraish Shihab sendiri adalah memudahkan tanpa menggampangkan. Dilandasi dari Qs. Al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki buat kamu kemudahan dan tidak menghendaki buat kamu kesulitan”

Ditegaskan lagi dalam ayat lain (Qs. al-Hajj: 78)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia (Allah) tidak menjadikan bagi kamu dalam hal agama sedikit kesulitan pun”

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian...* hlm. 398

Disamping ayat-ayat al-Qur'an juga banyak terdapat petunjuk dari rasul yang menunjukkan bagaimana beliau sangat memperhatikan dan menganjurkan kemudahan dalam beragama. *“berilah berita gembira dan jangan menjauhkan (orang dari tuntunan agama, permudahlah dan jangan mempersulit. Sayangnya rahmat dan kemudahan itu seringkali tidak dirasakan bahkan ditutup-tutupi atau tertutupi oleh kaum muslim sendiri akibat dari pemahaman dan penerapan mereka yang tidak tepat terhadap ajaran islam. Seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam salah satu karyanya “jilbab” ungkapan dari syekh Muhammad Abduh bahwa*

الإِسْلَامُ مَحْجُوبٌ بِأَلْمُسْلِمِ³⁶

(pesona ajaran) Islam tertutupi oleh kaum muslim

Dan yang lebih mirisnya ketertutupan itu tidak hanya oleh kaum awam melainkan juga orang-orang yang dinilai memiliki pengetahuan agama yang mumpuni. Kembali dalam pemahaman Quraish Shihab , ketika kemudahan itu tidak dijelaskan akan menimbulkan / melahirkan sikap apriori dan penolakan. karena menilai apa yang ditawarkan atas nama agama-tanpa memberikian alternative- merupakan sesuatu yang sangat sulit.

Adapun sumber hukum dari hadis (tentang batas aurat wanita) yang diperdebatkan para ulama diantaranya adalah hadis berikut: Pertama, hadis dari Aisyah r.a., ia berkata:³⁷

³⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer...* hlm. 56

³⁷ Redaksi dari hadits tersebut ialah:

“Bahwa Asma’ putri Abu Bakar r.a. datang menemui Rasulullah saw dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka Rasulullah saw berpaling enggan melihatnya dan bersabda, “Hai Asma’, sesungguhnya perempuan jika telah haid maka tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini (sambil beliau menunjuk ke arah wajah dan kedua telapak tangan beliau)””

Hadis ini dinilai dengan penilaian yang berbeda-beda oleh para pakar hadis. misalnya Abu Dawud menilai hadis ini mursal karena Khalid bin Duraik yang dalam sanadnya menyebut nama istri Nabi Aisyah r.a. secara pribadi, sedang ia tidak semasa dengan Aisyah. Imam Muslim menyatakan hadis ini mursal, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

Selain hadis tersebut, masih ada sederet hadis-hadis lain yang selalu diikuti oleh perdebatan para ulama tentang interpretasinya. Namun yang dapat disimpulkan dari uraian di atas adalah bahwa para ulama masa lalu dan sebagian ulama kontemporer berbeda pendapat tentang apakah wajah dan telapak tangan aurat atau bukan, tetapi mereka sepakat bahwa rambut wanita adalah bagian dari aurat yang harus ditutup, kecuali bagi mahramnya

Adapun Quraish Shihab cenderung menganggap bahwa semua kemungkinan yang dikemukakan oleh kedua kelompok ulama tersebut dapat saja terjadi, meskipun ia merasa sebagian dalih yang dikemukakan terkesan agak dibuat-buat. Menurutnya, jilbab – baik dengan membuka wajah atau menutupnya – pada masa Nabi saw, disamping dipercaya sebagai tuntunan agama juga telah merupakan tuntunan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ) (رواه ابوداود وايضا يهقي)

budaya.³⁸ Sekali lagi Quraish menegaskan bahwa interpretasi dalil atau dalih yang dikemukakan oleh para ulama tidak sampai pada batas yang dapat membuktikan secara pasti pendapat masing-masing.³⁹ Dengan kata lain, Quraish tidak menganggap bahwa ayat al-Qur'an maupun hadis di atas tidak bisa dijadikan dasar pendapat bahwa selain wajah dan kedua telapak tangan, seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat. Di sini Quraish Shihab tampaknya mulai melepaskan diri dari pendapat-pendapat ulama terdahulu yang selama ini menghegemoni pandangan kaum muslimin tentang batas aurat.

C. Batas Aurat dalam pandangan M. Quraish Shihab dan Relevansinya

Para ulama' bersepakat menyangkut kewajiban berpakaian sehingga aurat tertutup, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batas aurat itu. Bagian mana dari tubuh manusia yang harus selalu ditutup, demikian pula dengan Quraish Shihab. Dalam pembahasan sebelumnya sebenarnya telah dibahas mengenai aurat dalam tafsir Quraish Shihab sendiri. Akan tetapi penulis rasa belum 'gamblang' rasanya jika belum dibahas secara terpisah. Karena dalam tafsir al-Mishbah pun masih sangat minim informasi untuk mencari hukum batasan aurat itu sendiri.

Konsep aurat dalam pandangan Quraish Shihab sangat berkaitan erat dengan pemikirannya tentang jilbab. Yang mana secara tidak langsung memakai atau tidaknya jilbab bagi seorang muslimah akan menunjukkan batas auratnya. Membahas tentang pemikiran Quraish Shihab yang menyangkut jilbab, banyak orang dari berbagai kalangan menyatakan ketidakharusannya, padahal yang selama ini Quraish

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian...* hlm. 118

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian...* hlm. 111

Shihab kemukakan hanyalah aneka pendapat pakar tentang persoalan jilbab tanpa menetapkan satu pilihan. Ini karena hingga saat itu beliau belum lagi dapat mentarjihkan salah satu dari sekian pendapat yang beragam itu.⁴⁰

Menurut Quraish Shihab sendiri, banyak pihak yang menganggap bahwa Quraish Shihab berpendapat jika wanita tidak harus berjilbab. Padahal anggapan itu muncul dari kesimpulan yang keliru atas pandangannya. Padahal apa yang dikemukakan Quraish Shihab selama ini adalah pendapat dari para ulama' baik ulama terdahulu maupun kontemporer yang masih saja berbeda pendapat terkait masalah jilbab yang semakin kesini bermakna kerudung.⁴¹

Bahkan Dalam salah satu seminar di Surabaya, pernah beliau “setengah dipaksa” untuk menyatakan pendapat final, karena sementara hadirin boleh jadi tidak mengetahui bahwa banyak ulama yang meng ambil sikap *tawaqquf*, yakni tidak atau belum memberi pendapat menyangkut berbagai persoalan keagamaan, akibat tidak memiliki pijakan yang kuat dalam memilih argumentasi beragam yang ditampilkan oleh berbagai pendapat.⁴² Dalam banyak hal sebelum Quraish Shihab memberikan wawasannya terkait sebuah hukum, sudah menjadi ciri khas dari mufassir ini untuk menguraikan panjang lebar mengenai pendapat para pendahulunya yang kemudian dianalisis dan memberikan komentar. Hal ini merupakan bukti jika dalam mencetuskan pendapat Quraish ia merujuk pada kaidah-kaidah keagamaan. Meskipun

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Waita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm.4

⁴¹ Mauluddin anwar dkk, *M. Quraish Shihab: cahaya, cinta dan canda*, (Jakarta: lentera hati, 2015), cet.II, hlm.255

⁴² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Waita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm.4

tidak sedikit yang juga menganggapnya berbeda dari ketentuan ulama' pada umumnya.

Adapun kaidah-kaidah yang dimaksud ialah *pertama*, al-Qur'an dan Sunnah tidak menghendaki adanya *masyaqqah* (kesulitan). Karea itu lahir rumus إِذَا ضَاقَ الشَّيْءُ

أَتَّسَعَ yang berarti begitu sesuatu telah menyempit/ sulit, maka segera lahir kelapangan. *Kedua*, hadits-hadits nabi merupakan sumber hukum kedua tetapi baru dapat dijadikan dasar penetapan hukum jika hadits tersebut dinilai shahih oleh yang bersangkutan.⁴³ *Ketiga*, ketetapan hukum berkisar pada *illat*-nya sehingga ada tidaknya *illat* tersebut menentukan jika hukum tersebut masih relevan atau dapat digugurkan dan lahirlah hukum baru.⁴⁴ *Keempat*, perintah atau larangan Allah dan Rasul-Nya, tidakn harus melulu diartika sebagai halal (wajib) dan haram. Terkadang perintah adalah bermakna anjuran atau sebaiknya sedang larangan adakalanya juga berarti sebaiknya tidak. Kelima, adat memiliki peranan yang sangat besar dalam ketetapan hukum. Perbedaan adat kebiasaan sebagaimana perbedaan tempat dan waktu, dapat melahirkan fatwa atau ketetapan hukum. Hal ini telah berlaku sejak zaman Rasulullah juga para sahabatnya. Dari hal ini, lahir pandangan sementara

⁴³ Hal ini karena nilai keshahihan suatu hadits tidak selalu sama di setiap ulama' hal ini karena nilai selektifitas dari para ulama' pun berbeda. Selain itu seorang ulama' tidak dapat memaksakan pihak lain untuk menerima suatu hadits yang dinilainya shahih, jika pihak lain tidak menilainya demikian dikarenakan dalam melacak kualitas suatu hadits tentu aka nada nilai subjektifitas tersendiri.

⁴⁴ Misalnya seperti ketika ulama' klasik berbeda pendapat terkait syarat yang berkaitan dengan prinsip hukum. Imam Syafi'i misalnya menetapkan kajian *illat* bukan suatu untuk mengebaikan teks atau hadits (bertujuan membangun hukum). Sehingga *illat* hanya berlaku pada *qiyas*/ analogi. Imam Abu Hanifah berpendapat jika teks kegamaandalam bidang ibadah harus diperthankan sebagaimana bunyi teksnya kecuali dalam bidang mu'amalah. Sedang ulama' kontemporer menilai jika pakaian bukan termasuk ajaran agama/ *ta'abbudi* melainkan hanya bersifat mu'amalat dan adat istiadat yang dapat dicari serta ditemukan *illat*nya.

ulama' dan cendekiawan tentang adanya ketentuan-ketentuan agama yang sifatnya universal/ abadi dan ada juga yang lokal serta kontemporer.

Sekian banyak macam mengenai problematika yang menyangkut pada perempuan. Paradigma kaum muslimin yang mengental menyangkut tuntunan Islam terkait perempuan, menjadikan orang yang tidak mengerti, menduga bahwa Islam meletakkan wanita disatu sangkar dan sangkar itu tidak terbuat dari emas. Penafsiran dan pemahaman ulama'pun terhadap ajaran Islam tidak jarang dipengaruhi oleh kecenderungan pribadinya yang bercirikan kehati-hatian. Mereka yang enggan untuk menampakkan berbagai kemudahan itu, boleh jai memiliki dalih bahwa masyarakat yang ditemuinabi Muhammad saw. Adalah masyarakat yang sehat, tidak di khawatirkan dari mereka sikap mempergampang, tidak juga timbulnya rangsangan birahi atau pelanggaran dalam konteks pergaulan mereka.⁴⁵ Berbeda dengan masyarakat dewasa ini sehingga kini dalih mereka “ kita perlu memperketat dan mengambil langkah *saddu adz-dzarai'* yakni menutup celah yang mungkin terbukanya pintu kedurhakaan.

Adapun pendapat sementara ulama yang enggan untuk menampakkan kemudahan dalam perkara aurat wanita, didasari oleh prinsip *saddu adz-dzarai'* (mencegah celah untuk terjadinya kedurhakaan) dalam masyarakat muslim. Pada zaman nabi Muhammad, keadaan masyarakat cenderung lebih. Mengenai hal ini, Quraish Shihab turut memberikan argumen jika meski pemikiran semacam ini ada benarnya, akan

⁴⁵ Hal ini dikomentari oleh Quraish Shihab terlepas dari rasa 'canggungnya' ketika berburuk sangka kepada para sahabat nabi atau masyarakat muslim yang hidup ketika itu. Akan tetapi dalam pandangannya, menilaibahwa masyarakat yang dihadapi oleh nabi adalah masyarakat yang sepenuhnya bersih, dan amat sangat istimewa tanpa cacat, justru malah teresan meremehkan perjuangan dakwah nabi seakan-akan mudah. padahal tidaklah demikian keadannya.

tetapi sebaiknya juga tidak mengantarkan dalam menampilkan islam sebagai ajaran yang menyimpang dari salah satu cirinya yang paling menonjol yakni moderasi.⁴⁶

Lebih lanjut, Quraish Shihab berkata bahwa dari kekhawtiran ini sebenarnya cara untuk menghadapinya bukan dengan menutup-nutupi kemudahan ajaran agama Allah dan Rasul-Nya telah tetapkan. Karena dengan menutup-nutupinya akan menampilkan wajah Islam terlihat kaku dan keras. Cara menghadapi kekhawatiran tersebut, yakni dengan mennamkan nilai-nilai illahi, membentuk kepribadian muslim dan muslimah melalui dakwahyang sejukdan mengemasnya dalam bentukyang menarik, antara lain dengan menampakkan kemudahan beragama Islam serta menyampaikan aneka alternative yang ditawarkan Allah dan Rasul-Nya.⁴⁷

Dalam pembagian Quraish Shihab, ulama' terkait pemikirannya terhadap aurat dibedakan menjadi dua yakni ulama' masa lalu dan cendekiawan kontemporer. Masing-masing dari keduanya dipecah lagi menjadi dua kelompok. Ulama' yang pertama yakni ulama' masa lalu terbagi menjadi ulama' yang menetapkan batasan aurat wanita ialah seluruh tubuh tanpa terkecuali dan ulama' yang mengecualikan wajah dengan telapak tangan. Sedang ulama' yang kedua yakni para cendekiawan kontemporer terbagi dalam dua kelompok juga. Pertama, mereka yang hanya mengemukakan pendapatnya tanpa dalil keagamaan atau jika ada itu sangat lemah dan tidak sejalan dengan kaidah-kaidah dan disiplin ilmu agama.⁴⁸ Sedang kelompok

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Waita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 67

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Dalam pandangan Quraish Shihab, Syahrur termasuk dalam kategori awal ini. Dikarenakan dipahami jika dalam disiplin ilmu agama Syahrur dianggap lemah. Sehingga apa yang diutarakannya sulit untuk diterima. Quraish Shihab pun banyak mengomentari tentang pemikiran syahrur ini yang dianggap telah melangkah jauh dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.

yang kedua yakni mereka yang merujuk pada kaidah-kaidah keagamaan yang juga diakui oleh para ulama'. Hanya saja penerapannya antara lain dalam konteks pakaian atau aurat tidak dapat dukungan oleh ulama' terdahulu.

Quraish Shihab, dalam pemikirannya di berbagai karyanya selalu mengedepankan corak *adabi ijtima'i* atau mengedepankan nilai-nilai kemasyarakatan. Hal seperti yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya jika pertimbangan dalam menafsirkan ayat agar relevan sehingga al-Qur'an yang *Ṣālih fī kulli zamān wa makān* dapat dirasakan berbagai pihan dimanapun dan kapanpun. Diantara pertimbangan tersebut ada tiga yakni peranan akal, kontekstualisasi terhadap ayat dan terakhir adalah budaya.

Bagi manusia tubuh tidak hanya memiliki fungsi biologis saja, namun juga memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial disini adalah persepsi dari lingkungan sosial terhadap tubuh itu sendiri. Bisa kita lihat di lingkungan sosial manusia, ketelanjangan akan menjadi masalah karena dianggap tidak pantas. Terdapat beragam konsep ketelanjangan bergantung pada lingkungan sosial dan kebudayaan yang ada pada suatu daerah tertentu. Jadi singkat kata, konsep ketelanjangan tidak bisa diseragamkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Sepertihalnya masyarakat Indonesia yang begitu plural. Banyak suku dan budaya yang mendiami negara kepulauan ini. Dimensi kebudayaan mengenai pemahaman busana secara sosial yang berarti mengenai kepantasan dalam berbusana sehingga ketidak sesuaian dalam berbusana akan dapat menimbulkan sanksi sosial. Konsep ketelanjangan dibatasi melalui aurat. Di beberapa Negara Islam di dunia memiliki konsep yang beda

tentang berbusana. Pada umumnya batasan aurat didasari oleh bagian tubuh yang menimbulkan rangsangan atau birahi.

Seperti yang di singgung pada bab sebelumnya jika aurat sangat berkaitan dengan pakaian, karena pakaian merupakan media untuk menutup aurat. Sedang pakaian tersebut berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat.⁴⁹ Pada prinsipnya dalam menganalisis berbagai permasalahan Quraish Shihab juga menggunakan budaya sebagai bahan pertimbangan. Penutupan aurat ini dalam pandangan Quraish Shihab sesuai dengan adat kebiasaan daerah setempat. Hal ini berdasarkan diskusi yang diselenggarakan oleh forum pengkajian islam IAIN Syarif Hidayatullah pada maret 1988 yang berisi *“Tidak menunjukkan batas aurat menurut hukum Islam dan menyerahkan kepada masing-masing menurut situasi, kondisi dan kebutuhan”*⁵⁰

Lebih lanjut, menurut Quraish Shihab, terlebih dahulu perlu digaris bawahi jika memahami teks-teks keagamaan amat sulit dilepaskan dari pengaruh budaya serta perkembangan masyarakat yang dialami oleh seorang pemikir. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan ulama’ kontemporer Asghar Ali Engineer yang menatakan jika penafsiran apapun terhadap al-Qur’an selalu ditengarai oleh faktor-faktor sosial budaya. Para mufassir tersebut telah hidup pada masanya dan ketika perubahan sosial dan budaya telah terjadi, maka harus menafsirkan ulang ayat.⁵¹

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama’ Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 34

⁵⁰ Lembaga penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: tp, 1998), hlm. 252

⁵¹ Asghar Ali Engineer, *The Critical Islam On Liberation Of Thought*, diterjemahkan oleh tim FORSTUDIA, (Yogyakarta : Putaka Pelajar, 2004), hlm.237

Kembali pada pemikiran Quraish Shihab, jika kekeliruan akan terjadi apabila dalam memahami suatu teks tersebut secara parsial (berdiri sendiri) atau memahaminya terlepas dari konteks. Perbedaan pendapat diantara kalangan ulama' memang tidak dapat dihindari karena berbagai faktor. Salah satunya dikarenakan persoalan yang dibahas tidak ditemukan penjelasannya dalam al-Qur'an ataupun hadits.⁵² Seandainya terdapat hukum yang pasti yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah rasul, tentu para ulama' tidak akan berbeda dan tidak pula akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas dan sempitnya batas-batas tersebut.⁵³ Sehingga ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat *dhanniyy* yakni hanya dugaan. Sehingga pakaian penutup aurat antara daerah satu dengan yang lain tidaklah sama.

Dalam literatur agama, ditemukan sekian banyak riwayat atau interpretasi dan pandangan yang dapat dinilai lahir dari sisa-sisa pandangan lama terhadap nilai perempuan. Sekian banyak riwayat yang dinisbahkan kepada nabi Muhammad saw. Atau sahabat-sahabat beliau yang diterima sebagai kebenaran, padahal nabi dan para sahabat beliau tidak pernah bermaksud seperti apa yang mereka pahami, atau bahkan nabi Muhammad saw. Dan sahabat-sahabat beliau tidak pernah mengucapkannya sama sekali dan pengalaman beliau pun bertentangan dengan apa yang dinyatakan sebagai ucapan beliau-beliau itu. Bahkan bisa jadi riwayat dan pandangan sementara ulama' tersebut dianggap benar karena ia sejalan dengan apa yang terdapat di bawah

⁵² M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui, ...* hlm. 912

⁵³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Waita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer, ...* hlm. 179

sadar masyarakat-dari berbagai ide lama tentang perempuan-yang belum sepenuhnya terkikis habis.⁵⁴

Kebanyakan ulama' dan ahli hukum Islam mempertahankan bahwa "*kecuali apa yang biasanya tampak darinya*" berarti bahwa seseorang perempuan boleh membiarkan wajah dan kedua tangannya terbuka dan ia boleh memakai celak di matanya dan boleh memakai cincin cincin di jarinya serta gelang ditangannya banyak mufassir yang mempertahankan pendapat ini dalam penafsirannya terhadap penggalan ayat diatas. Ulama'-ulama' lain juga setuju kepadanya dalam hal ini.

Memang harus diakui jika mayoritas ulama di masa lampau yang meliputi ulama' klasik dan pertengahan hingga ulama' masa kini lebih cenderung berpendapat bahwa aurat wanita mencakup seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi masih dalam pendapat Quraish Shihab bahwasannya harus diakui jika ada juga pendapat lain yang lebih longgar dan samping kenyataan menunjukkan bahwa banyak kalangan keluarga ulama' yang terpendang yang wanita-wanitanya-baik anak maupun isteri- tidak mengenakan jilbab. Katakanlah di Indonesia dapat diketahui jika sekitar belasan tahun yang lalu sebagian dari muslimat Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah. Tentu saja para ulama' kedua organisasi terbesar di Indonesia tersebut memiliki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangannya sehingga praktik yang mereka lakukan itu-yang tidak mendapat teguran dari para ulama'-boleh jadi dapat dinilai sebagai pembenaran atas pendapat yang menyatakan yang terpenting dari pakaian wanita adalah yang menampilkan

⁵⁴ M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm.40

mereka dalam bentuk terhormat, sehingga tidak menimbulkan gangguan dari mereka yang usil.⁵⁵

Pakaian yang terhormat dalam pandangan Quraish Shihab di serahkan pada wanita itu baik mengikuti pendapat yang ketat, yang menutup seluruh badan serta tidak menampakkan kecuali pakaian luaryang tidak mengandung perhatian ataupun memilih memakai pakaian yang menampakkan wajah dan telapak tangan atau bahkan memilih lebih dari menampakkan wajah dan kedua telapak tangan tersebut menurut Quraish Shihab sah-sah saja. Akan tetapi, dalam pandangan selanjutnya meski telah disuguhkan oleh berbagai macam pendapat, ada beberapa ketentuan yang disepakati oleh ulama' dan cendekiawan muslim, baik masa lalu maupun masa kini dalam hubungannya dengan aurat pakaian wanita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pakaian dan tingkah laku tidak dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ketentuan tersebut diantaranya *pertama*, tidak bertabarruj menampakkan yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik seperti memakai make up secara berlebih, berbicara tidak sopan, berjalan berlenggak lenggok dan segala macam sikap yang mengundang perhatian pria. Kedua tidak mengundang perhatian pria dengan segala bentuknya seperti cara berpakaian, gerak gerik, ucapan, serta aroma yang bertujuan dapat mengundang fitnah (rangsangan berahi).⁵⁶ Yang *ketiga* yakni jangan memakai pakaian yang transparan atau ketat sehingga menampakkan dengan jelas lekuk tubuhnya hal ini sesuai hadits nabi

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 181

⁵⁶ Yang dimaksudkan disini ialah bila tujuan pemakaiannya mengundang perhatian dan bertujuan memperoleh popularitas akibat pakaiannya. Adapun jika yang bersangkutan memakai pakaian

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ، نِسَاءً كَاسِيَّاتٍ عَارِيَّاتٍ، مَاثَلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، عَلَى
رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالَ أُسْنِمَةِ الْإِبِلِ، لَا يَدْخُلْنَ الْحِجَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا⁵⁷

“Dua kelompok dari penghuni nerakla yang merupakan umatku, belum saya lihat keduanya. Wanita-wanita yang berbusana (tetapi) telanjang dan berleenggok-leenggok dan melenggok-leenggokkan (orang lain), diatas kepala mereka (sesuatu) seperti punuk-punuk unta. Mereka tidak akan masuk surge atau tidak menghirup aromanya. Dan (yang kedua adalah) laki-laki yang memiliki cemeti cemeti seperti ekor sapi. Dengannya merek menyiksa hamba Allah.”

Dan yang terakhir yakni dilarang memaki pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Akan tetapi perlu di catat pula jika adat kebiasaan juga berperan disini karena dimungkinkan model pakaian yang dalam suatu masyarakat dinilai sebagi pakaian pria sedang dalam masyarakat lain menyerupai pakaian wanita.⁵⁸

Dari pemaparan mengenai pemikiran Quraish Shihab diatas, penulis merasa bahwa apa yang diungkapkannya begitu relevan dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Selain relevan, tentunya apa yang diungkapkan Quraish Shihab tidak melenceng dari batas agama. Palsanya dalam penuturannya selalu dihadirkan landasan-landasan serta pandangan ulama' lain mengenai permasalahannya. Dan model ijtihad seperti ini telah disepakati oleh para ulama' sejak zaman dahulu meski

tanpa tujuan tersebut, akan tetapi menimbulkan popularitas bagi si pemakai maka menurut Quraish Shihab semoga niatnya untuk tidak melanggar dapat mentoleransi popularitas yang lahir tersebut.

⁵⁷ Muhammad Ibnu Hanbal bin Bilal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (t.k: Mu'assasah ar Risalah, 2001), no. 9680, hlm. 426

⁵⁸ Dalam sebuah riwayat rasul pernah memakai pakaian-pakaian yang berasal dari negeri lain yang bernotabene non muslim dan yang dihadiahkan kepada Rasul.tentu saja hal tersebut bukan berarti bahwa rasul ingin menyamakan diri dengan kaum non muslim ataupun kgum kepada nilai-nilai budaya mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Rasul memakainya semata-mata dinggap baik untuk dipakai sesuai dengan fungsi-fungsi pakaian yang dikehendaki oleh nilai-nilai Islam.

seperti yang disinggung diatas, dalm penerapannya berbeda-beda atau bahkan jauh berbeda dari para pendahulunya.

Perempuan dengan menggunakan analisis gender setidaknya menjadikan mainstream pemikiran seseorang terhadap posisi kaum perempuan yang eksis di ranah publik dengan sebuah asumsi, apakah figur seorang perempuan akan berubah dari ketentuan terdahulu, yang notabenenya dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat yang tidak begitu mempopulerasikan kiprah perempuan atau figur seorang perempuan akan berubah dengan munculnya pergeseran budaya serta kiprah perempuan yang telah di perjuangkan oleh beberapa kalangan. Sekaligus pada zaman modern ini, perempuan pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal perempuan di era modern banyak yang eksis di ranah publik untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi perempuan tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya.⁵⁹

Akan tetapi, selain memberikan kebebasan batasan aurat jika diserahkan kepada pribadi masing-masing, Quraish Shihab dengan berbagai dasar yang dikemukakan oleh pandangan sementara ulama' dan cendekiawan kontemporer, yang dianggap masih sangat relevan untuk menyatakan bahwa kehati-hatian dalam melaksanakan tuntunan agama, mengundang setiap muslim dan muslimah untuk menganjurkan pemakaian jilbab sesuai dengan pendapat mayoritas ulama', terlebih dalam

⁵⁹ Huzaemah Tahido Yango, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal 151

pemakaiannya sama sekali tidak terhalangi untuk melakukan aneka aktivitas positif baik di dalam maupun diluar rumah baik untuk kepentingan pribadi dan keluarga maupun kepentingan bangsa dan umat manusia. Keindahan dan kecantikanpun sama sekali tidak terabaikan dengan pemakaian apa yang dinamai busana muslimah itu.